



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati menetapkan Pengganti Seretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Susu Nomor 049/PP.01.1-SD/1205.15/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Surat Pengantar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 574);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 13/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Langkat Nomor 270-05-14/K/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Langkat Nomor 270-05-15/K/2023 tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Tasyrif, SE	Laki-Laki	Sekretaris PPK Kecamatan Secanggang
2	Suriadi, S.Sos	Laki-Laki	Sekretaris PPK Kecamatan Pangkalan Susu
3	Muhammad Yandra Safriadi, SE	Laki-Laki	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Kecamatan Pangkalan Susu
4	Dewi Artika	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Perundang – Undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan 04 April 2024.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd.

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



NOVA VERSITA PERANGIN-ANGIN